



BUPATI KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR: 120 TAHUN 2003

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
SEKOLAH MENENGAH UMUM DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

MENGESAHKAN



N. Q. V. R. I. O. N, S. Sos
NIP. 19721113 200003 1 001

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dipandang perlu adanya upaya pengembangan lembaga pendidikan;
- b. bahwa pengembangan lembaga pendidikan dan memperhatikan aspirasi dan perkembangan jumlah penduduk, sosial ekonomi dan budaya terutama jumlah penduduk usia sekolah dan beban biaya pendidikan dipandang perlu merubah status Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang semula berstatus lokal jauh / paralel atau swasta menjadi sekolah negeri;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kuantan Singingi.
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3390);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 2445).

4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 ; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 38 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 40);
10. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

kan : KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PENEGERIAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH
UMUM DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Pasal 1

gerian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang selanjutnya dalam
tusan ini disingkat SLTP, yang semula :

TP Negeri 3 Kuantan Mudik kelas jauh Mudik Ulo menjadi SLTP Negeri 2
lu Kuantan di Mudik Ulo;

TP Negeri 1 Kuantan Mudik kelas jauh Cengar menjadi SLTP Negeri 3
antan Mudik di Cengar;

P Negeri 1 Kuantan Mudik kelas jauh Pantai menjadi SLTP Negeri 4
antan Mudik di Pantai;

P Negeri 1 Singingi Hilir kelas jauh Simpang Raya menjadi SLTP Negeri
ingsingi Hilir di Simpang Raya;

P Perintis LKMD Sungai Kuning menjadi SLTP Negeri 2 Singingi di Sungai
ing;

P Persiapan Negeri Kuantan Tengah menjadi SLTP Negeri 3 Teluk
tan di Teluk Kuantan;

Negeri 3 Corenti kelas jauh Pulau Panjang Inuman menjadi SLTP Negeri
man di Inuman;

an Sekolah Menengah Umum, yang selanjutnya dalam Keputusan ini
SMU, yang semula:

egeri 1 Kuantan Mudik kelas jauh paralel Gunung Toar menjadi SMU
i 1 Gunung Toar di Petapahan;

PKM Lubuk Ambacang menjadi SMU Negeri 1 Hulu Kuantan di Lubuk
ang;

harusslam Pangean menjadi SMU Negeri 1 Pangean di Pasar Baru
in;

rsiapan Negeri Koto Baru menjadi SMU Negeri 1 Singingi Hilir di Koto

sekolah menengah Kejuruan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini
tingkat SMK, yang semula SMK YAPERKASI Kuantan Tengah menjadi SMK
Negeri 3 Teluk Kuantan di Simpang Tiga.

Pasal-2

yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam ayat (1, 2 dan 3) adalah
sekolah Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
Pendidikan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

sekolah mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang
sesuai dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Organisasi, perumusan tugas pokok dan fungsi, dan tata kerja ditetapkan
oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setelah mendapatkan
persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal 5

Hal-hal lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal-6

Sehubungan dengan Keputusan ini, maka :

1. Sekolah Kuantan Mudik kelas jauh Mudik Ulo terintegrasi pada SLTP Negeri
3 di Mudik Ulo;
2. Sekolah Kuantan Mudik kelas jauh Cengar terintegrasi pada SLTP Negeri 3
di Cengar;
3. Sekolah Kuantan Mudik kelas jauh Pantai terintegrasi pada SLTP Negeri 4
di Pantai ;

SLTP Negeri 1 Singingi Hilir kelas jauh Simpang Raya terintegrasi pada SLTP Negeri 3 Singingi Hilir di Simpang Raya;
 SLTP Perintis LKMD Sungai Kuning terintegrasi pada SLTP Negeri 2 Singingi Hilir di Sungai Kuning;
 SLTP Persiapan Negeri Kuantan Tengah terintegrasi pada SLTP Negeri 8 Teluk Kuantan di Teluk Kuantan
 SLTP Negeri 3 Cerenti kelas jauh Pulau Panjang Inuman terintegrasi pada SLTP Negeri 3 Inuman di Inuman;
 SMU Negeri 1 Kuantan Mudik kelas jauh paralel Gunung Toar terintegrasi pada SMU Negeri 1 Gunung Toar di Petapahan;
 SMU YPKM Lubuk Ambacang terintegrasi pada SMU Negeri 1 Hulu Kuantan di Lubuk Ambacang;
 SMU Darussalam Pangean terintegrasi pada SMU Negeri 1 Pangean di Pasar Baru Pangean;
 SMU Persiapan Negeri Koto Baru terintegrasi pada SMU Negeri 1 Singingi Hilir di Koto Baru;
 SMK YAPERKASI Kuantan Tengah terintegrasi pada SMK Negeri 3 Teluk Kuantan Simpang Tiga Teluk Kuantan.

Pasal 7

usan ini berlaku pada saat ditetapkan.

seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dimuatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
 pada tanggal 16 Juni 2003



ASRUL JA'AFAR

gkan di Teluk Kuantan
 99al 16 Juni 2003

ETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

CHAI DIR ARIFIN

DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2003 NOMOR 10